



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Merdeka Raya Watdek –Langgur Kode Pos 97611 Tlp 0916 – 2522683,
Email : dpmptsp.malra@gmail.com Website : dpmptsp.malukutenggarakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 503 / 09 / TK / DPMPTSP / III / 2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat Permohonan Nomor : 42/TK/HKD/Swasta/2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dari Saudari IMAKULATA SIRKEN, S.Pd selaku Kepala Sekolah TK HARAPAN KITA yang beralamatkan di Ohoi Debut, Kecamatan Manyeuw Kabupaten Maluku Tenggara, 07 Maret 2023 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/02/2023 Tanggal 06 Maret Tahun 2023 tentang kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak "TK HARAPAN KITA" telah memenuhi persyaratan;
b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c. berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan



5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada :
- | | |
|------------------|--------------------------|
| Nama Lembaga | : TK HARAPAN KITA |
| Jenis Pendidikan | : TK NON FORMAL |
| Jenis Satuan TK | : KELOMPOK BERMAIN |
| Alamat | : OHOI DEBUT |
| Desa/ Kelurahan | : OHOI DEBUT |
| Kecamatan | : MANYEUW |
| Kabupaten | : MALUKU TENGGARA |
| Kepala TK | : IMAKULATA SIRKEN, S.Pd |
- KEDUA :** Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.
- KETIGA :** Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 07 Maret 2023


FILLIPS L. RAHANTOKNAM, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660528 199503 1 002

Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth :

3. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan) ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tenggara di Langgur